



**PUTUSAN**

Nomor 427/Pid.B/2022/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I :**

Nama lengkap : Damran Hasan alias Damran;  
Tempat lahir : Bima;  
Umur/tgl lahir : 56 Tahun / 17 Oktober 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jn Pilau Bengkalis, Kelurahan Kayamanya, Kec. Poso  
Kota, Kab. Poso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**TERDAKWA II :**

Nama lengkap : DG. Manrafi alias Abbas;  
Tempat lahir : Sengkang;  
Umur/tgl lahir : 45 Tahun/ 15 Januari 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Maleali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**TERDAKWA III :**

Nama lengkap : Herman;  
Tempat lahir : Donggala;  
Umur/tgl lahir : 42 Tahun/ 10 Mei 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Matinan, Kec Gadung, Kab. Buol;  
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Pso



Pekerjaan : Sopir;

**TERDAKWA IV :**

Nama lengkap : Arif Lahama alias Arif;  
Tempat lahir : Lamo;  
Umur/tgl lahir : 36 Tahun/ 01 Februari 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lakea I, Kec. Lakea, Kab. Buol;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**TERDAKWA V :**

Nama lengkap : **M. ILYAS Alias LALLI;**  
Tempat lahir : Belawa;  
Umur/tgl lahir : 39 Tahun/ 02 Mei 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jeneponto 3 Blok L. No 295, Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa I Damran Hasan Alias Damran, Terdakwa II Dg. Manrafi Alias Abbas, Terdakwa III Herman, Terdakwa IV Arif Lahama Alias Arif dan Terdakwa V M. Ilyas Alias Lalli, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 02 September
2. Penyidik, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022.
3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan tanggal 16 September 2022 No.SP.Han/23.b/IX/2022/Reskrim
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022.
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 427/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I Damran Hasan Alias Damran, Terdakwa II Dg. Manrafi Alias Abbas, Terdakwa III Herman, Terdakwa IV Arif Lahama Alias Arif dan Terdakwa V M. Ilias Alias Lalli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Damran Hasan Alias Damran, Terdakwa II Dg. Manrafi Alias Abbas, Terdakwa III Herman, Terdakwa IV Arif Lahama Alias Arif dan Terdakwa V M. Ilias Alias Lalli dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 108 (seratus delapan lembar) Kartu Remi/Joker, dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. Uang kertas sebesar Rp. 120.000,-, (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah);
    - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, (sepuluh ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah);dirampas untuk negara..
- Menyatakan supaya Terdakwa I Damran Hasan Alias Damran, Terdakwa II Dg. Manrafi Alias Abbas, Terdakwa III Herman, Terdakwa IV Arif Lahama Alias Arif dan Terdakwa V M. Ilias Alias Lalli dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Pso



Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Mereka terdakwa I Damran Hasan Alias Damran, Terdakwa II Dg. Manrafi Alias Abbas, Terdakwa III Herman, Terdakwa IV Arif Lahama Alias Arif dan Terdakwa V M. Ilias Alias Lalli pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jl. Diponegoro Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso tepatnya di Terminal Angkutan Umum Siwagi Lemba Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, "secara bersama-sama dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah dengan menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika terdakwa I Damran Hasan Alias Damran, Terdakwa II Dg. Manrafi Alias Abbas, Terdakwa III Herman, Terdakwa IV Arif Lahama Alias Arif dan Terdakwa V M. Ilias Alias Lalli sedang duduk-duduk disamping teras Agen Perjalanan Padaidi di terminal angkutan umum Siwagi Lemba kemudian bersepakat untuk bermain judi jenis Perahu-perahu dengan menggunakan kartu remi yang sebelumnya telah disiapkan para terdakwa diatas meja, selanjutnya ke-4 (empat) terdakwa tersebut pun duduk membentuk lingkaran lalu mulai bermain judi namun tak lama kemudian datang pula Terdakwa I DAMRAN HASAN ALIAS DAMRAN lalu bergabung bermain judi bersama ke-4 (empat) terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa ada pun cara permainan judi yang dilakukan oleh ke-5 (kelima) terdakwa tersebut adalah duduk membentuk lingkaran dengan menggunakan 2 (dua) kotak kartu remi (joker) dimana dalam 1 (satu) kotak kartu remi (joker) tersebut berisikan 54 lembar kartu sehingga total kartu yang digunakan para terdakwa tersebut berjumlah 108 lembar kartu;
- Bahwa setelah 2 (dua) kotak kartu remi (joker) tersebut digabungkan selanjutnya kartu tersebut dikocok lalu dibagikan kepada para pemain yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain mendapatkan kartu remi (joker) sebanyak 21 (dua puluh satu ) lembar sedangkan sisa kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, diletakkan ditengah lingkaran permainan;

- Bahwa setelah kartu dibagikan selanjutnya para pemain mulai mengangkat dan menyusun kartunya masing-masing dengan syarat mencari kartu dasar yang berurutan tiga kartu, jika pemain tidak memiliki dasar, maka pemain tersebut dinyatakan kartunya mati/kalah sedangkan pemain yang memiliki dasar, melanjutkan permainan dengan cara menurunkan kartunya secara bergiliran dan berurutan dengan pemain lainnya, jika salah satu pemain yang mendapat giliran untuk menurunkan kartunya sudah tidak bisa turun karena tidak ada pasangan/sambungan yang cocok, maka kartu pemain tersebut dinyatakan mati, kemudian permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya yang mendapat giliran untuk turun, demikian seterusnya hingga permainan selesai dan yang dikatan pemenang adalah pemain yang kartunya lebih duluan habis diturunkan atau pemain yang mata kartunya paling sedikit;
- Bahwa pemenang dalam satu kali putaran, akan mendapatkan pembayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah) sehingga jumlah uang yang pemenang dapatkan dalam 1 (satu) kali putaran permainan tersebut sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa ketika para terdakwa tersebut sedang bermain judi kartu jenis perahu-perahu, tiba-tiba saksi FEBRIANIS LAPANGOYU bersama saksi ALFRETS FK KANDOU Alias ENDI dari satuan Reskrim Polres Poso muncul kemudian meminta para terdakwa untuk menunjukkan izin permainan namun para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang dimaksudkan sehingga saksi Febrianis Lapangoyu bersama Saksi Alfrets Fk Kandou alias Endi langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 108 (seratus delapan lembar) Kartu Remi/Joker;
  - b. Uang kertas sebesar Rp. 120. 000-, (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50. 000-, (lima puluh ribu rupiah);
    - 5 (lima) lembar uang pecahanRp. 10. 000-, (sepuluh ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5. 000-, (lima ribu rupiah).
- Bahwa ketika Saksi Febrianis Lapangoyu bersama Saksi Alfrets FK Kandou Alias Endi telah mengamankan para terdakwa beserta barang buktinya, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Poso untuk dimintai pertanggung jawaban hukum

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

**Subsidiar**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, Mereka terdakwa I Damran Hasan Alias Damran, Terdakwa II Dg. Manrafi Alias Abbas, Terdakwa III Herman, Terdakwa IV Arif Lahama Alias Arif dan Terdakwa V M. Ilias Alias Lalli, "telah ikut serta bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum", dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa I Damran Hasan Alias Damran, Terdakwa II Dg. Manrafi Alias Abbas, Terdakwa III Herman, Terdakwa IV Arif Lahama Alias Arif dan Terdakwa V M. Ilias Alias Lalli sedang duduk-duduk disamping teras Agen Perjalanan Padaidi di terminal angkutan umum Siwagi lemba kemudian bersepakat untuk bermain judi jenis Perahu-perahu dengan menggunakan kartu remi yang sebelumnya telah disiapkan para terdakwa diatas meja, selanjutnya ke-4 (empat) terdakwa tersebut pun duduk membentuk lingkaran lalu mulai bermain judi namun tak lama kemudian datang pula Terdakwa I DAMRAN HASAN ALIAS DAMRAN lalu bergabung bermain judi bersama ke-4 (empat) terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa ada pun cara permainan judi yang dilakukan oleh ke-5 (kelima) terdakwa tersebut adalah duduk membentuk lingkaran dengan menggunakan 2 (dua) kotak kartu remi (joker) dimana dalam 1 (satu) kotak kartu remi (joker) tersebut berisikan 54 lembar kartu sehingga total kartu yang digunakan para terdakwa tersebut berjumlah 108 lembar kartu;
- Bahwa setelah 2 (dua) kotak kartu remi (joker) tersebut digabungkan selanjutnya kartu tersebut dikocok lalu dibagikan kepada para pemain yang masing-masing pemain mendapatkan kartu remi (joker) sebanyak 21 (dua puluh satu ) lembar sedangkan sisa kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, diletakkan ditengah lingkaran permainan;
- Bahwa setelah kartu dibagikan selanjutnya para pemain mulai mengangkat dan menyusun kartunya masing-masing dengan syarat mencari kartu dasar yang berurutan tiga kartu, jika pemain tidak memiliki dasar, maka pemain tersebut dinyatakan kartunya mati/kalah sedangkan pemain yang memiliki dasar, melanjutkan permainan dengan cara menurunkan kartunya secara bergiliran dan berurutan dengan pemain lainnya, jika salah satu pemain yang mendapat giliran untuk menurunkan kartunya sudah tidak bisa turun karena tidak ada pasangan/sambungan yang cocok, maka kartu pemain tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan mati, kemudian permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya yang mendapat giliran untuk turun, demikian seterusnya hingga permainan selesai dan yang dikatakan pemenang adalah pemain yang kartunya lebih duluan habis diturunkan atau pemain yang mata kartunya paling sedikit;

- Bahwa pemenang dalam satu kali putaran, akan mendapatkan pembayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah) sehingga jumlah uang yang pemenang dapatkan dalam 1 (satu) kali putaran permainan tersebut sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa ketika para terdakwa tersebut sedang bermain judi kartu jenis perahu-perahu, tiba-tiba saksi FEBRIANIS LAPANGOYU bersama saksi ALFRETS FK KANDOU Alias ENDI dari satuan Reskrim Polres Poso muncul kemudian meminta para terdakwa untuk menunjukkan izin permainan namun para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang dimaksudkan sehingga saksi FEBRIANIS LAPANGOYU bersama saksi ALFRETS FK KANDOU Alias ENDI langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 108 (seratus delapan lembar) Kartu Remi/Joker;
  - b. Uang kertas sebesar Rp. 120. 000-, (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50. 000-, (lima puluh ribu rupiah);
    - 5 (lima) lembar uang pecahanRp. 10. 000-, (sepuluh ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5. 000-, (lima ribu rupiah).
- Bahwa ketika Saksi Febrianis Lapangoyu bersama Saksi Alfrets FK Kandou alias Endi telah mengamankan para terdakwa beserta barang buktinya, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Kantor Polres Poso untuk dimintai pertanggung jawaban hukum

Perbuatan Para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Febrianis Lapangoyu Alias Anis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi.
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Pso



dijalan di Ponegoro, kelurahan kawua, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso tepatnya di Terminal Siwagilemba Poso.

- Bahwa karena Saksi melakukan penangkapan kepada para Terdakwa.
- Bahwa Ada informasi dari masyarakat kepada Kanit Buser dan Kasat Reskrim Polres Poso.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 2(dua) dos kecil kartu remi dengan jumlah 108 lembar, uang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) uang kertas dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupi Rp.10.000,- Sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara membuat lingkaran dan membagaikan setiap kartu remi kemasing-masing pemain jika tidak mempunyai dasar kartu yang dipegang pemain dianggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan dalam satu putaran, dan pemenang mendapatkan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pasangan sebanyak Rp.(lima ribu rupiah).
- Bahwa Pada waktu kami tanyakan mereka tidak ada izin.

Menimbang, terhadap keterangan saksi Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Alfrets Fk.Kandau Alias Endi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di jalan di Ponegoro, kelurahan kawua, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso tepatnya di Terminal Siwagilemba Poso.
- Bahwa Karena Saksi melakukan penangkapan kepada para Terdakwa.
- Darimana saudara mengetahui
- Bahwa Ada informasi dari masyarakat kepada Kanit Buser dan Kasat Reskrim Polres Poso.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 2(dua) dos kecil kartu remi dengan jumlah 108 lembar, uang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) uang kertas dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupi Rp.10.000,- Sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara membuat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Pso





lingkaran dan membagaikan setiap kartu remi kemasing-masing pemain jika tidak mempunyai dasar kartu yang dipegang pemain dianggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan dalam satu putaran, dan pemenang mendapatkan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pasangan sebanyak Rp.(lima ribu rupiah).

- Bahwa Pada waktu kami tanyakan mereka tidak ada izin.

Menimbang, terhadap keterangan saksi Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan perjudian.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di jalan di Ponegoro, kelurahan kawua, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso tepatnya di Terminal Siwagilemba Poso.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis perahu-perahu dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa Terdakwa, Herman, Daeng Manravi, Arif Lahama dan Ilyas.
- Bahwa Kami bermain 6 (enam) orang kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran, kemudian masing-masing pemain memasang uang tengah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang memegang kartu joker sesuai dengan kesepakatan setelah itu kartu remi dibagi sampai dengan kartu dua puluh satu dan tersisa tiga kartu kemudian permainan dimulai sampai dengan selesai, dalam menentukan pemenang ditentukan dengan hasil akhir dengan menghitung jumlah mata kartu yang terkecil maka dialah pemenangnya dan akan dibayar dengan bayaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) adapun jika salah permainan kartunya habis maka dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa dari tanggal 31 Agustus 2022 pukul 11.30 wita sampai dengan ditangkap Polisi pada tanggal 01 September 2022 pada pukul 00.30 wita.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman sementara bermain judi jenis perahu-perahu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa menang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan perjudian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di jalan di Ponegoro, kelurahan kawua, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso tepatnya di Terminal Siwagilemba Poso.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis perahu-perahu dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa Terdakwa, Herman, Damran Hasan alias Damran, Arif Lahama dan Ilyas.
- Bahwa Kami bermain 6 (enam) orang kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran, kemudian masing-masing pemain memasang uang tengah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang memegang kartu joker sesuai dengan kesepakatan setelah itu kartu remi dibagi sampai dengan kartu dua puluh satu dan tersisa tiga kartu kemudian permainan dimulai sampai dengan selesai, dalam menentukan pemenang ditentukan dengan hasil akhir dengan menghitung jumlah mata kartu yang terkecil maka dialah pemenangnya dan akan dibayar dengan bayaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) adapun jika salah permainan kartunya habis maka dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Dari tanggal 31 Agustus 2022 pukul 11.30 wita sampai dengan ditangkap Polisi pada tanggal 01 September 2022 pada pukul 00.30 wita.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman sementara bermain judi jenis perahu-perahu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi.
- Bahwa Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **Terdakwa III** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan perjudian.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di jalan di Ponegoro, kelurahan kawua, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso tepatnya di Terminal Siwagilemba Poso.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis perahu-perahu dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa Terdakwa, Damran Hasan alias Damran, Daeng Manravi, Arif Lahama dan Ilyas.
- Bahwa Kami bermain 6 (enam) orang kemudian para pemain duduk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Pso



membentuk lingkaran, kemudian masing-masing pemain memasang uang tengah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang memegang kartu joker sesuai dengan kesepakatan setelah itu kartu remi dibagi sampai dengan kartu dua puluh satu dan tersisa tiga kartu kemudian permainan dimulai sampai dengan selesai, dalam menentukan pemenang ditentukan dengan hasil akhir dengan menghitung jumlah mata kartu yang terkecil maka dialah pemenangnya dan akan dibayar dengan bayaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) adapun jika salah permainan kartunya habis maka dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa dari tanggal 31 Agustus 2022 pukul 11.30 wita sampai dengan ditangkap Polisi pada tanggal 01 September 2022 pada pukul 00.30 wita.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman sementara bermain judi jenis perahu-perahu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi.
- Bahwa Terdakwa menang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan perjudian.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di jalan di Ponegoro, kelurahan kawua, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso tepatnya di Terminal Siwagilemba Poso.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis perahu-perahu dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa Terdakwa, Herman, Daeng Manravi, Arif Lahama dan Ilyas.
- Bahwa Kami bermain 6 (enam) orang kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran, kemudian masing-masing pemain memasang uang tengah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang memegang kartu joker sesuai dengan kesepakatan setelah itu kartu remi dibagi sampai dengan kartu dua puluh satu dan tersisa tiga kartu kemudian permainan dimulai sampai dengan selesai, dalam menentukan pemenang ditentukan dengan hasil akhir dengan menghitung jumlah mata kartu yang terkecil maka dialah pemenangnya dan akan dibayar dengan bayaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) adapun jika salah permainan kartunya habis maka dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Dari tanggal 31 Agustus 2022 pukul 11.30 wita sampai dengan ditangkap Polisi pada tanggal 01 September 2022 pada pukul 00.30 wita.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman sementara bermain judi jenis perahu-perahu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi.
- Bahwa Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **Terdakwa V** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan perjudian.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di jalan di Ponegoro, kelurahan kawua, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso tepatnya di Terminal Siwagilemba Poso.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis perahu-perahu dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa Terdakwa, Herman, Daeng Manravi, Arif Lahama dan Ilyas.
- Bahwa Kami bermain 6 (enam) orang kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran, kemudian masing-masing pemain memasang uang tengah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang memegang kartu joker sesuai dengan kesepakatan setelah itu kartu remi dibagi sampai dengan kartu dua puluh satu dan tersisa tiga kartu kemudian permainan dimulai sampai dengan selesai, dalam menentukan pemenang ditentukan dengan hasil akhir dengan menghitung jumlah mata kartu yang terkecil maka dialah pemenangnya dan akan dibayar dengan bayaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) adapun jika salah permainan kartunya habis maka dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa dari tanggal 31 Agustus 2022 pukul 11.30 wita sampai dengan ditangkap Polisi pada tanggal 01 September 2022 pada pukul 00.30 wita.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman sementara bermain judi jenis perahu-perahu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi.
- Bahwa Terdakwa mengalami kekalahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 108 (seratus delapan lembar) Kartu Remi/Joker;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang kertas sebesar Rp. 120. 000-, (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50. 000-, (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10. 000-, (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5. 000-, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Febrianis Lapangoyu Alias Anis dan Saksi Alfrets Fk. Kandau Alias Endi dan keterangan Para terdakwa benar para terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar para Terdakwa di tangkap Anggota Polres Poso pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di jalan di Ponegoro, kelurahan kawua, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso tepatnya di Terminal Siwagilemba Poso;
- Bahwa benar kronologis penangkapan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di jalan di Ponegoro, kelurahan kawua, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso tepatnya di Terminal Siwagilemba Poso kami bermain 6 (enam) orang kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran, kemudian masing-masing pemain memasang uang tengah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang memegang kartu joker sesuai dengan kesepakatan setelah itu kartu remi dibagi sampai dengan kartu dua puluh satu dan tersisa tiga kartu kemudian permainan dimulai sampai dengan selesai, dalam menentukan pemenang ditentukan dengan hasil akhir dengan menghitung jumlah mata kartu yang terkecil maka dialah pemenangnya dan akan dibayar dengan bayaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) adapun jika salah permainan kartunya habis maka dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara oleh ke-5 (kelima) terdakwa tersebut adalah duduk membentuk lingkaran dengan menggunakan 2 (dua) kotak kartu remi (joker) dimana dalam 1 (satu) kotak kartu remi (joker) tersebut berisikan 54 lembar kartu sehingga total kartu yang digunakan para terdakwa tersebut berjumlah 108 lembar kartu;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penyitaan barang bukti berupa
  - a. 108 (seratus delapan lembar) Kartu Remi/Joker;
  - b. Uang kertas sebesar Rp. 120. 000-, (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50. 000-, (lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10. 000-, (sepuluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5. 000-, (lima ribu rupiah).
- Bahwa parah terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa\* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “**Barangsiapa**” adalah merupakan pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa subjek “barangsiapa” dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap dipersidangan untuk mengantisipasi “*Error In Persona*”, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka di Persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa I Damran Hasan Alias Damran, Terdakwa II Dg. Manrafi Alias Abbas, Terdakwa III Herman, Terdakwa IV Arif Lahama Alias Arif dan Terdakwa V M. Ilyas Alias Lalli. sebagai subyek Pendukung hak dan



Kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini, dan apabila unsur lain yang menyertainya terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum maka unsur barang siapa dengan sendirinya dalam perkara ini juga Terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “tanpa mendapat ijin” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” dalam unsur ini adalah tanpa hak atau tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah dan atau kepolisian.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Febrianis Lapangoyu Alias Anis dan Saksi Alfrets Fk. Kandau Alias Endi dan keterangan Para terdakwa benar para terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap Anggota Polres Poso pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di jalan di Ponegoro, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso tepatnya di Terminal Siwagilemba Poso;
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di jalan di Ponegoro, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso tepatnya di Terminal Siwagilemba Poso kami bermain 6 (enam) orang kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran, kemudian masing-masing pemain memasang uang tengah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang memegang kartu joker sesuai dengan kesepakatan setelah itu kartu remi dibagi sampai dengan kartu dua puluh satu dan tersisa tiga kartu kemudian permainan dimulai sampai dengan selesai, dalam menentukan pemenang ditentukan dengan hasil akhir dengan menghitung jumlah mata kartu yang terkecil maka dialah pemenangnya dan akan dibayar dengan bayaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) adapun jika salah permainan kartunya habis maka dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara oleh ke-5 (kelima) terdakwa tersebut adalah duduk membentuk lingkaran dengan menggunakan 2 (dua) kotak kartu remi (joker) dimana dalam 1 (satu) kotak kartu remi (joker) tersebut berisikan 54 lembar kartu sehingga total kartu yang digunakan para terdakwa tersebut berjumlah 108 lembar kartu;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penyitaan barang bukti berupa
  - a. 108 (seratus delapan lembar) Kartu Remi/Joker;
  - b. Uang kertas sebesar Rp. 120. 000-, (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50. 000-, (lima puluh ribu rupiah);
    - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10. 000-, (sepuluh ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5. 000-, (lima ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas dimana dengan jelas permainan judi kartu remi/ poker yang dimainkan oleh Para Terdakwa didapan jalan umum tidak memiliki ijin dari pihak yang barwajib atau pihak Kepolisian sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah.

**Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini yaitu suatu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang” sebagaimana tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* tahun 1809;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud main judi menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan unsur tersebut dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Febrianis Lapangoyu Alias Anis dan Saksi Alfrets Fk.Kandau Alias Endi dan keterangan Para terdakwa benar para terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di jalan di Ponegoro, kelurahan kawua, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso tepatnya di Terminal Siwagilemba Poso kami bermain 6 (enam) orang kemudian Para pemain duduk membentuk lingkaran, kemudian masing-masing pemain memasang uang tengah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang memegang kartu joker sesuai dengan kesepakatan setelah itu kartu remi dibagi sampai dengan kartu dua puluh satu dan tersisa tiga kartu kemudian permainan dimulai sampai dengan selesai, dalam menentukan pemenang ditentukan dengan hasil akhir dengan menghitung jumlah mata kartu yang terkecil maka dialah pemenangnya dan akan dibayar dengan bayaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) adapun jika salah permainan kartunya habis maka dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara oleh ke-5 (kelima) terdakwa tersebut adalah duduk membentuk lingkaran dengan menggunakan 2 (dua) kotak kartu remi (joker) dimana dalam 1 (satu) kotak kartu remi (joker) tersebut berisikan 54 lembar kartu sehingga total kartu yang digunakan para terdakwa tersebut berjumlah 108 lembar kartu;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penyitaan barang bukti berupa
  - a. 108 (seratus delapan lembar) Kartu Remi/Joker;
  - b. Uang kertas sebesar Rp. 120. 000,-, (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50. 000,-, (lima puluh ribu rupiah);
    - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10. 000,-, (sepuluh ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5. 000,-, (lima ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak dengan menawarkan kepada orang lain namun Para Terdakwa bermain judi tersebut hanya sekedar mengisi waktu dan bukan merupakan pekerjaan pokok Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair dan selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member ijin untuk mengadakan perjudian itu;

**Ad. 1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti Para Terdakwalah orang yang dimaksud maka untuk mempersingkat pertimbangan ini maka unsur ini menjadi satu kesatuan dan dianggap telah terpanuhi atau terbukti Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam perakra *a quo*;

**Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member ijin untuk mengadakan perjudian itu”**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud main judi menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain.

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yaitu apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan unsur tersebut dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.





Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Febrianis Lapangoyu Alias Anis dan Saksi Alfrets Fk. Kandau Alias Endi dan keterangan Para terdakwa benar para terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar kronologis penangkapan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di jalan di Ponegoro, kelurahan kawua, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso tepatnya di Terminal Siwagilemba Poso kami bermain 6 (enam) orang kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran, kemudian masing-masing pemain memasang uang tengah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang memegang kartu joker sesuai dengan kesepakatan setelah itu kartu remi dibagi sampai dengan kartu dua puluh satu dan tersisa tiga kartu kemudian permainan dimulai sampai dengan selesai, dalam menentukan pemenang ditentukan dengan hasil akhir dengan menghitung jumlah mata kartu yang terkecil maka dialah pemenangnya dan akan dibayar dengan bayaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) adapun jika salah permainan kartunya habis maka dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara oleh ke-5 (kelima) terdakwa tersebut adalah duduk membentuk lingkaran dengan menggunakan 2 (dua) kotak kartu remi (joker) dimana dalam 1 (satu) kotak kartu remi (joker) tersebut berisikan 54 lembar kartu sehingga total kartu yang digunakan para terdakwa tersebut berjumlah 108 lembar kartu;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penyitaan barang bukti berupa
  - a. 108 (seratus delapan lembar) Kartu Remi/Joker;
  - b. Uang kertas sebesar Rp. 120.000,-, (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah);
    - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, (sepuluh ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas dimana dengan jelas Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu poker dilakukan ditempat umum yang mana tempat tersebut berada didekat jalan raya masih



bisa dilihat oleh halayak orang banyak yang melewati jalan tersebut dan dalam bermain judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

- a. 108 (seratus delapan lembar) Kartu Remi/Joker,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. Uang kertas sebesar Rp. 120.000-, (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah),

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran masyarakat maupun Para Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas praktek perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresakan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I Damran Hasan Alias Damran, Terdakwa II Dg. Manrafi Alias Abbas, Terdakwa III Herman, Terdakwa IV Arif Lahama Alias Arif dan Terdakwa V M. Ilyas Alias Lalli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I Damran Hasan Alias Damran, Terdakwa II Dg. Manrafi Alias Abbas, Terdakwa III Herman, Terdakwa IV Arif Lahama Alias Arif dan Terdakwa V M. Ilyas Alias Lalli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Pso



7. Menyatakan barang bukti berupa:
- 108 (seratus delapan lembar) Kartu Remi/Joker,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang kertas sebesar Rp. 120.000,-, (seratus dua puluh ribu rupiah)  
dengan pecahan sebagai berikut:
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah);
    - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, (sepuluh ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah),Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5,000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H., M.M.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H., dan Sulaeman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H dan Andi Marwan, S.H, dibantu oleh Lidiati Sumari., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Alekander Rante Labi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H. Bambang Condro Waskito, S.H.M.M,M.H.**

**Andi Marwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Lidiati Sumari.**